



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 10 /BPKAD/TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku bagi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU);
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
  - g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengajukan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
  - b. mencatat pengambilan dan pengeluaran pada buku panjar Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. mencatat penerimaan dan penyetoran PPN/PPh pada Buku pajak Kuasa Pengguna Anggaran;
  - d. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Kuasa Pengguna Anggaran pada buku kas umum; dan
  - e. menyampaikan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar kepada Bendahara Pengeluaran.
- KELIMA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima, menyimpan dan menyetor sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
  - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang di terima langsung melalui RKUD;
  - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - e. menatausahakan dan mempertanggung jawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Januari 2025


BUPATI BENGKAYANG


ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**SUANDI, SH., M.H**  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 10 /BPKAD/TAHUN 2025  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA  
 PENERIMAAN PEMBANTUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025



NO	OPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si	ETA JUNIARNI, A.Md NIP.19960729 202203 2 014 Pengatur / II.c	-
		Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jagoi Babang	-	FRANS KRISTANRA, A.Md.Kep NIP. 19890308 202012 1 008 Pengatur / II.c
		Kepala Puskesmas Jagoi Babang	ASWITA ANDRIANI SIREGAR, A.Md.Kep NIP.19931128 202012 2 008 Pengatur TK.I / II.d	-
		Kepala Puskesmas Siding	DEBORA FEBRIANI, A.Md.Kep NIP. 19940226 201503 2 002 Pengatur Tk.I/II.d	-
		Kepala Puskesmas Seluas	IKA YULI ROSSANTI, A.Md.Keb NIP. 19780725 200502 2 002 Penata/ III.c	-
		Kepala Puskesmas Tujuh Belas	ANSELMUS AGUSTO, A.Md.Akun NIP.19950817 202203 1 011 Pengatur/II.c	-
		Kepala Puskesmas Ledo	NURHAYATI, A.Md.Keb NIP. 19880603 201001 2 005 Penata Tk.I/ III.d	-
		Kepala Puskesmas Suti Semarang	DWI NURYANTO, A.Md.KL NIP. 19840707 200604 1 006 Penata Tk.I/ III.d	-
		Kepala Puskesmas Lumar	NANDA POSERA, A.Md.Farm NIP. 19940302 202012 1 007 Pengatur/II.c	-
		Kepala Puskesmas Bengkayang	TITA ANEIRA SARI, A.Md.Keb NIP. 19901015 201704 2 003 Penata Muda/ III.a	-
		Kepala Puskesmas Teriak	FITRIANI NIP. 19860824 200604 2 004 Penata Muda / III.a	-
		Kepala Puskesmas Sungai Betung	M. SULIATI, A.Md.Keb NIP. 19760331 200903 2 001 Penata/ III.c	-
		Kepala Puskesmas Lembah Bawang	JULITA, A.Md.Kep NIP. 19820711 201101 2 004 Penata Muda /III.a	-
		Kepala Puskesmas Samalantan	ERLA YUNITA, A.Md.Kep NIP. 19820507 200604 2 017 Penata/ III.c	-
		Kepala Puskesmas Monterado	NOPIYANI, A.Md.KG NIP. 19851121 201001 2 014 Penata TK.I/III.d	-
		Kepala Puskesmas Capkala	VERONIKA, A.Md.Kep NIP. 19870518 201001 2 015 Penata / III.c	-
Kepala Puskesmas Sungai Duri	SRI WAHYUNI, S.Kep.,Ners NIP. 19920323 202012 2 015 Penata Muda Tk. I / III.b	-		
Kepala Puskesmas Sungai Raya	MARIANI, A.Md.Keb NIP. 19870706 201001 2 012 Penata / III.c	-		

NO	OPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL
2	Kecamatan Bengkayang	Lurah Sebalu	NORTIANA MARIYA, SE NIP.19760723 201101 2 002 Penata Muda Tk.I/ III.b	-
		Lurah Bumi Emas	DONY NIP. 19800814 200502 1 003 Penata Muda/ III.a	

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SUANDI, SH.,M.H**  
 Pembina Tk I / IV-b  
 NIP.19741011 200604 1 013